

ANALISIS YURIDIS GUGATAN UNI EROPA KE WORLD TRADE ORGANIZATION TERHADAP INDONESIA AKIBAT REGULASI DAN KEBIJAKAN PEMBATAHAN EKSPOR BIJIH NIKEL

Gede Rafael Julian Mulia Putra^{1*}, David Greacy Geovanie²

¹ Universitas Pendidikan Ganesha

² Universitas Palangka Raya

*Email: rafaeljulian2017@gmail.com

Abstract

This article examines the European Union's legal challenge at the World Trade Organization against Indonesia's restrictions on exports of low-grade nickel ore. The issue is important because Indonesia's downstream policy seeks to increase domestic value added and preserve strategic mineral reserves, while the European Union views the restrictions as inconsistent with multilateral trade obligations. Using normative juridical research, the article reviews Indonesian mining regulations, relevant WTO instruments, and doctrinal writings on international trade law. The study finds that the dispute centres on Indonesia's export restrictions and domestic processing policy, which the European Union argues conflict with the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 and the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. At the same time, Indonesia frames the policy as part of its sovereign authority to manage natural resources for national welfare and industrial development. The article concludes that the dispute has both legal and economic implications, including tension in bilateral trade relations, pressure on Indonesia's hilirisasi agenda, and the need for clearer alignment between domestic resource governance and international trade commitments.

Keywords: World Trade Organization; Nickel Ore Export; Trade Dispute; Downstream Policy; International Trade Law

Abstrak

Artikel ini mengkaji gugatan hukum Uni Eropa di World Trade Organization terhadap kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel kadar rendah yang diterapkan Indonesia. Isu ini penting karena kebijakan hilirisasi Indonesia ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan menjaga cadangan mineral strategis, sementara Uni Eropa memandang pembatasan tersebut tidak sejalan dengan kewajiban perdagangan multilateral. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, artikel ini menelaah regulasi pertambangan Indonesia, instrumen WTO yang relevan, dan doktrin hukum perdagangan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa berpusat pada pembatasan ekspor dan kebijakan pengolahan di dalam negeri yang oleh Uni Eropa dinilai bertentangan dengan General Agreement on Tariffs and Trade 1994 serta Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. Di sisi lain, Indonesia menempatkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari kewenangan berdaulat untuk mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan nasional dan pembangunan industri. Artikel ini menyimpulkan bahwa sengketa tersebut menimbulkan implikasi hukum dan ekonomi sekaligus, termasuk ketegangan hubungan dagang bilateral, tekanan terhadap agenda hilirisasi Indonesia, dan kebutuhan untuk menyelaraskan tata kelola sumber daya domestik dengan komitmen perdagangan internasional.

Kata Kunci: World Trade Organization; Ekspor Bijih Nikel; Sengketa Dagang; Kebijakan Hilirisasi;

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan nikel yang sangat besar dan memiliki posisi penting dalam rantai pasok mineral global. Dalam beberapa tahun terakhir, nikel semakin strategis karena dibutuhkan oleh industri baja tahan karat, pengembangan baterai kendaraan listrik, dan berbagai teknologi energi bersih. Kondisi ini mendorong negara untuk tidak lagi hanya menempatkan nikel sebagai komoditas ekspor mentah, melainkan sebagai dasar penguatan industri hilir di dalam negeri.

Sumber artikel menegaskan bahwa perubahan arah kebijakan tersebut terlihat dari pembatasan hingga pelarangan ekspor bijih nikel kadar rendah. Pemerintah Indonesia mengaitkan kebijakan ini dengan kebutuhan meningkatkan nilai tambah, menjaga cadangan sumber daya, dan mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan serta pemurnian di dalam negeri. Di tingkat nasional, langkah tersebut dipandang sejalan dengan amanat konstitusi yang menempatkan penguasaan sumber daya alam di bawah kewenangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun, kebijakan tersebut memicu keberatan dari Uni Eropa. Sebagai pihak yang selama ini memanfaatkan pasokan bijih nikel dari Indonesia, Uni Eropa memandang pembatasan ekspor itu mengganggu akses bahan baku yang penting bagi industrinya. Senyawa kemudian dibawa ke World Trade Organization (WTO), sehingga persoalan ini tidak lagi hanya menyangkut kebijakan mineral nasional, tetapi juga menyentuh hubungan antara kedaulatan pengelolaan sumber daya alam dan kewajiban perdagangan internasional.

Atas dasar itu, artikel ini membahas dua hal pokok: bentuk gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia di WTO akibat pembatasan ekspor bijih nikel kadar rendah, dan implikasi hukum serta ekonominya terhadap Indonesia. Fokus analisis diarahkan pada dasar normatif kebijakan nasional, argumentasi hukum perdagangan internasional, dan dampak kebijakan hilirisasi terhadap hubungan dagang kedua pihak.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana bentuk gugatan Uni Eropa ke WTO terhadap Indonesia akibat pembatasan ekspor bijih nikel kadar rendah. Kedua, bagaimana implikasi gugatan tersebut terhadap aspek hukum dan ekonomi akibat kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019, serta instrumen WTO yang relevan, khususnya General Agreement on Tariffs and Trade 1994 dan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.

Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah yang mem-

bahas hukum perdagangan internasional, kebijakan hilirisasi mineral, serta relasi antara penguasaan negara atas sumber daya alam dan tata kelola perdagangan global. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

4. Pembahasan

4.1 Bentuk Gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia

Sumber artikel menunjukkan bahwa pokok sengketa berawal dari kebijakan Indonesia yang membatasi dan kemudian menghentikan ekspor bijih nikel mentah untuk mendorong pengolahan di dalam negeri. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari rezim peningkatan nilai tambah mineral yang sudah lebih dahulu diletakkan dalam undang-undang pertambangan dan diperinci melalui regulasi kementerian teknis.

Dalam perspektif Indonesia, pembatasan ekspor bukan semata kebijakan dagang, tetapi bagian dari strategi hilirisasi. Negara ingin mengakhiri pola lama yang menempatkan Indonesia hanya sebagai pemasok bahan mentah dengan penerimaan yang terbatas, sekaligus memastikan bahwa komoditas strategis seperti nikel menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar melalui proses smelting dan industri turunan di dalam negeri.

Sebaliknya, Uni Eropa memandang kebijakan tersebut sebagai hambatan perdagangan. Sumber artikel mencatat bahwa gugatan diarahkan pada dugaan pelanggaran terhadap ketentuan WTO, khususnya Pasal XI:1 GATT 1994 mengenai larangan pembatasan kuantitatif, Pasal X:1 GATT 1994 mengenai transparansi peraturan perdagangan, dan Pasal 3.1(b) Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. Dengan demikian, posisi Uni Eropa bertumpu pada anggapan bahwa kebijakan Indonesia menciptakan distorsi pasar dan memberi keuntungan tertentu bagi industri dalam negeri.

Di sini terlihat benturan dua kerangka normatif. Di satu sisi, WTO menghendaki kelancaran arus perdagangan dan pembatasan tindakan yang menghambat ekspor. Di sisi lain, Indonesia menegaskan hak negara untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam strategis demi pembangunan nasional. Sumber artikel menempatkan sengketa ini sebagai ujian atas batas antara kebijakan industrialisasi nasional dan disiplin hukum perdagangan multilateral.

4.2 Dasar Pembeneran Kebijakan Hilirisasi Indonesia

Hilirisasi nikel dalam sumber artikel diposisikan sebagai langkah untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat industri nasional. Indonesia tidak ingin terus-menerus dikenal sebagai pengekspor bahan mentah dengan manfaat ekonomi yang terbatas. Karena itu, pembatasan ekspor dipandang sebagai instrumen untuk memastikan pasokan bijih nikel tersedia bagi industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Sumber artikel juga menghubungkan kebijakan ini dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka tersebut, penguasaan negara atas sumber daya alam mencakup kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatannya demi kesejahteraan rakyat. Maka, kebijakan pembatasan ekspor ditempatkan sebagai bagian dari pelaksanaan mandat konstitusional, bukan sekadar kebijakan proteksionis biasa.

Selain itu, kebijakan hilirisasi juga dikaitkan dengan perkembangan industri

kendaraan listrik dan energi bersih. Karena nikel merupakan komponen penting dalam rantai pasok baterai, Indonesia berkepentingan untuk memanfaatkan momentum global itu guna membangun basis industri yang lebih kuat. Dari sudut ini, pembatasan ekspor tidak hanya menyangkut cadangan mineral hari ini, tetapi juga strategi posisi Indonesia dalam ekonomi masa depan.

4.3 Implikasi Hukum dan Ekonomi dari Gugatan

Secara hukum, gugatan Uni Eropa menempatkan Indonesia pada posisi yang harus mempertahankan kesesuaian kebijakan nasionalnya dengan komitmen WTO. Implikasi utamanya adalah kebutuhan untuk membangun argumentasi yang lebih presisi mengenai alasan pembatasan ekspor, ruang lingkup hak negara atas sumber daya alam, serta justifikasi kebijakan industrialisasi yang diambil melalui rezim pertambangan nasional.

Sumber artikel menunjukkan bahwa sengketa ini juga memunculkan ketegangan normatif antara prinsip perdagangan bebas dan pembangunan nasional berbasis sumber daya alam. Jika argumentasi Indonesia diterima secara sempit, maka ruang kebijakan nasional dapat tertekan. Sebaliknya, jika pembelaan Indonesia dapat menegaskan hubungan antara hilirisasi dan kesejahteraan nasional, maka sengketa ini menjadi momentum penting untuk memperjelas posisi negara berkembang dalam mengelola komoditas strategisnya.

Dari sisi ekonomi, implikasinya bersifat ganda. Di satu sisi, pembatasan ekspor dapat mengurangi penerimaan langsung dari ekspor bijih mentah dan menimbulkan ketegangan dengan mitra dagang utama, termasuk Uni Eropa. Sengketa ini juga berpotensi memengaruhi iklim hubungan dagang bilateral serta memicu tekanan diplomatik dan negosiasi ulang di bidang perdagangan.

Di sisi lain, sumber artikel menegaskan bahwa kebijakan pembatasan ekspor justru diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah domestik. Apabila hilirisasi berjalan efektif, Indonesia berpeluang memperoleh manfaat yang lebih besar melalui pengolahan, investasi industri, dan penciptaan lapangan kerja. Karena itu, implikasi ekonominya tidak dapat dibaca hanya dari penurunan ekspor bahan mentah, melainkan harus dilihat dalam kerangka jangka panjang pembangunan industri nasional.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia di WTO berpusat pada keberatan atas kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel kadar rendah yang ditempatkan Indonesia sebagai bagian dari strategi hilirisasi mineral. Uni Eropa mendalilkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan WTO mengenai pembatasan perdagangan, sedangkan Indonesia menempatkan kebijakan tersebut dalam kerangka penguasaan negara atas sumber daya alam untuk mendorong nilai tambah, industrialisasi, dan kesejahteraan nasional.

Implikasi sengketa ini bersifat hukum dan ekonomi sekaligus. Dari sisi hukum, Indonesia dituntut memperkuat pembenaran normatif atas hubungan antara kebijakan hilirisasi dan komitmen perdagangan internasional. Dari sisi ekonomi, sengketa ini memang menimbulkan tekanan pada hubungan dagang dengan Uni Eropa, tetapi juga memperlihatkan pentingnya strategi jangka panjang untuk mengubah posisi Indonesia dari

pengekspor bahan mentah menjadi pelaku industri bernilai tambah.

5.2 Saran

Pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat harmonisasi antara kebijakan hilirisasi mineral dan argumentasi hukum perdagangan internasional agar pembatasan ekspor tidak mudah dipersepsikan sebagai tindakan yang semata-mata restriktif. Di saat yang sama, diplomasi dagang dengan Uni Eropa perlu tetap dibuka secara aktif agar penyelesaian sengketa tidak mengganggu tujuan strategis Indonesia dalam membangun industri nikel nasional yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Krutiyati, A. (2022). *Sengketa perdagangan internasional ekspor bijih nikel antara Indonesia dan Uni Eropa*. Inara Publisher.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rato, D. (2010). *Filsafat hukum: Mencari, memahami dan memahami hukum*. Laksbang Pressindo.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.

Artikel Jurnal

- Febrianty, Y., & Wijaya, M. M. (2023). Perkembangan teori hukum dan keilmuan hukum serta relevansinya dalam mewujudkan nilai keadilan. *Jurnal Unpak*, 9(2).
- Hanif, I. D. (2021). Gugatan Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO) terhadap Indonesia terkait dengan kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia tahun 2019. *JOM FISIP*, 8.
- Ika, S. (2017). Kebijakan hilirisasi mineral: Reformasi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan negara. *Kajian Ekonomi Keuangan*.
- Izzaty, & Suhartono. (2019). Kebijakan percepatan larangan ekspor ore nikel dan upaya hilirisasi nikel. *Info Singkat*, 11.
- Krustiyati, J. M., & Surya, A. (2022). Sengketa perdagangan internasional ekspor bijih nikel antara Indonesia dan Uni Eropa. *Universitas Surabaya Repository*.
- Magnar, K., Junaenah, I., & Taufik, G. A. (2010). Tafsir Mahkamah Konstitusi atas Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*.
- Pratiwi, S. Y., Luvita, M., & Witarti, D. I. (2023). Komunikasi diplomasi pemerintah Indonesia dalam gugatan Uni Eropa mengenai pemberhentian ekspor bijih nikel. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut*, 9(1).
- Rozaq, M. A. (2023). Kontribusi WTO menangani sengketa perdagangan internasional: Analisis kasus nikel gugatan Uni Eropa kepada Indonesia. *Jurnal Management Business Innovation Conference*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Instrumen Internasional

General Agreement on Tariffs and Trade 1994.

Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.